

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengakuan Perkawinan yang Dilakukan di Luar Negeri Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas**

##### **1. Dasar Hukum Pengakuan KUA Tambak**

Pengakuan perkawinan beda kewarganegaraan yang dilakukan oleh pasangan antara WNA asal Malaysia dengan WNI yang ingin melangsungkan proses pengakuan hal tersebut ditolak oleh kepala KUA Kecamatan Tambak. Alasan pasangan tersebut ingin melakukan pengakuan perkawinan adalah untuk mencatatkan perkawinan tersebut agar diakui di Indonesia.<sup>72</sup> Namun, kepala KUA Kecamatan Tambak Bapak Sokhibul Ikhsan menolak pengakuan atau pencatatan tersebut dikarenakan tidak adanya Mou dari KUA Malaysia. Kepala KUA Kecamatan Tambak memberikan penjelasan bahwa perkawinan berbeda kewarganegaraan harus memberikan keterangan adanya Mou dari KUA pihak negara yang lain, hal ini dimaksudkan agar perkawinan tersebut dapat dibuktikan secara valid. Selain itu menurut Kepala KUA Kecamatan Tambak masalah mengenai pengakuan perkawinan beda kewarganegaraan memang sudah menjadi tugas wajib bagi KUA. Hal ini dikarenakan agar perkawinan tersebut diakui dan mendapat kepastian hukum serta perlindungan hukum apabila

---

<sup>72</sup> Wawancara Terhadap Subjek Penelitian Tanggal 22 Maret Pukul 17.08

dikemudian hari terdapat permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan tersebut.<sup>73</sup> Bentuk pengakuan dan perkawinan yang terjadi dalam perkawinan berupa tulisan, yaitu pencatatan perkawinan yang berupa akta nikah<sup>74</sup>. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Meskipun sah sesuai dengan prinsip pokok yang terkandung dalam pasal 56, yaitu suatu perkawinan warga negara Indonesia yang dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan baru dianggap sah apabila pelaksanaan perkawinan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>75</sup> Akan tetapi dalam ketentuan negara perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh negara sebagai alat dan hak untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan negara dikarenakan tidak tercatat pada administrasi perkawinan negara.

Salah satu tugas atau kewenangan lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah

---

<sup>73</sup> Wawancara Terhadap Kepala KUA Tambak Tanggal 25 Maret Pukul 13.58

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, (Jakarta,2004) h. 25.

<sup>75</sup> Sehabudin, "*Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari'ah)*", Jurnal Al-Mazahib Vol.2 No. 1, Juni 2014, h. 57

kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>76</sup> Hal itu sesuai dengan tugas KUA yang telah tercantum secara tegas dan lugas melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 *juncto* KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan.

Sama halnya dengan KUA pada umumnya, salah satu tugas pokok KUA Tambak sendiri yaitu menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA.<sup>77</sup> Mengenai pengakuan atau pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri hal ini bisa dicatatkan melalui KUA Kecamatan Tambak dikarenakan hal itu sudah menjadi salah satu tugas KUA itu sendiri. Mengenai bagaimana proses pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri agar pernikahan tersebut bisa sah dan diakui oleh negara Indonesia, Bapak Sokhibul Ikhsan S.H.I selaku kepala KUA Kecamatan memberikan penjelasan mengenai ketentuan pencatatan yang dilakukan di luar negeri ini berpedoman dengan mengikuti undang-undang yang berlaku.<sup>78</sup> Jika menyimpulkan dari apa

---

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, (Jakarta,2000) h. 11.

<sup>77</sup> Buku Profil KUA Tambak

<sup>78</sup> Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Tambak Tanggal 25 Maret Pukul 13.58

yang dikatakan oleh kepala KUA Kecamatan Tambak maka hal itu diatur melalui mekanisme perundang-undangan diantaranya yaitu pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi dalam hal ini jelas bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya itu, namun tidak dicatat dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Jika merujuk antara ketentuan undang-undang yang berlaku dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Tambak hal itu dapat terhubung dikarenakan tugas dasar KUA dalam hal pencatatan perkawinan sudah diatur melalui regulasi yang sudah tertera di dalam undang-undang no. 1 tahun 1974. Selain pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, kewenangan kua dalam menjalankan tugas untuk mencatatkan perkawinan juga dipertegas secara lugas di dalam pasal 61 ayat 1 dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri wajib dicatat oleh pihak yang berwenang salah satunya yaitu lembaga KUA. Selain itu, Kepala KUA Kecamatan Tambak juga menjelaskan

sistem yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tambak tersebut yaitu berupa sistem jemput bola. Jemput bola dalam hal ini dijelaskan oleh Bapak Sokhibul Ikhsan bahwa terkadang Kepala KUA mendatangi setiap desa yang terdapat di dalam ruang lingkup yang berada di wilayah kecamatan Tambak untuk kemudian di mintai info atau keterangan terhadap perkawinan beda kewarganegaraan yang dilakukan di luar negeri tapi masih belum mencatatkan perkawinan tersebut di KUA Kecamatan Tambak.

Selanjutnya dijelaskan bahwa pasangan yang belum melakukan pengakuan dalam hal ini mencatatkan perkawinanya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya<sup>79</sup> :

- a. Ketidaktahuan pasangan tersebut akan sistem perkawinan beda kewarganegaraan.
- b. Pengurusan dokumen yang rumit.
- c. Mereka yang melangsungkan perkawinan memang tidak ada niatan untuk dicatatkan.

Selanjutnya mengenai kewenangan kua dalam mencatatkan perkawinan beda kewarganegaraan yang dilakukan di luar negeri juga dijelaskan oleh kepala kua kecamatan tambak bahwa perkawinan tersebut harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijelaskan di dalam pasal 56 ayat 1 jika perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara WNI dan WNA adalah sah menurut

---

<sup>79</sup> Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Tambak Tanggal 25 Maret Pukul 13.58

ketentuan hukum yang berlaku di tempat perkawinan dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut dibuktikan dengan pasangan suami isteri mendapatkan bukti dari hasil perkawinan yang telah dilangsungkan berupa kutipan akta nikah yang diterjemahkan melalui penerjemah resmi. Mengenai akta nikah hal ini juga telah diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :<sup>80</sup>

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya akta nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

---

<sup>80</sup> Pasal 7 ayat 1-3 Kompilasi Hukum Islam

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- f. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasangan suami istri yang mempunyai kehendak ingin mencatatkan perkawinan tersebut maka harus membawa kutipan akta nikah yang telah didapatkan melalui perkawinan dan apabila tidak bisa membawa kutipan akta nikah maka pasangan mempunyai opsi lain yaitu dengan mengajukan itsbat ke pengadilan agama sesuai yang sudah diatur oleh pasal 7 Kompilasi Hukum Islam diatas. Dalam membuktikan bahwa kutipan akta nikah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang lebih besar maka dilakukan legalisir terhadap akta nikah tersebut melalui Kementrian Hukum dan HAM dan Kementrian Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan negara asal suami. Dengan adanya legalisasi itu, maka perkawinan sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami, maupun menurut hukum di Indonesia.

## 2. Proses Pengakuan Perkawinan di KUA Kecamatan Tambak

Dalam perkawinan yang dilakukan berbeda kewarganegaraan, KUA Tambak sendiri sudah melakukan proses tersebut sebagai tugasnya dikarenakan hal itu sudah menjadi kewajiban bagi KUA

Tambak dalam mengakui perkawinan beda kewarganegaraan dengan catatan perkawinan tersebut telah memenuhi persyaratan secara sah melalui ketentuan undang-undang.

Proses pengakuan yang terjadi di dalam KUA Kecamatan Tambak terbagi menjadi 2 proses diantaranya yaitu :

- a. Proses pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan yang dilakukan di luar negeri.
- b. Proses pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan yang dilakukan di KUA Tambak.

Berikut adalah tabel pengakuan atau pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan di KUA Kecamatan Tambak:

Tabel 1 Pencatatan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Yang Dilakukan Di Luar Negeri

Tahun	Perkawinan Yang Dilaksanakan
2012	3
2013	1
2014	2
2015	2
2016	1
2017	1



2018	3
2019-2021	-
2022	1
2023	1
2024	-
Total	15

Berdasarkan tabel 1 selama 12 tahun terakhir terdapat 15 pasangan yang melangsungkan perkawinan beda kewarganegaraan di KUA Kecamatan Tambak. Pernikahan yang paling banyak dilakukan terjadi pada tahun 2012 dan 2018 sedangkan selama 3 tahun beruntun pada tahun 2019-2021 tidak ada perkawinan beda kewarganegaraan yang berlangsung.<sup>81</sup>

Tabel 2 Pencatatan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Yang Dilakukan Di Luar Negeri Di KUA Tambak

Tahun	Perkawinan
2012-2024	1 (2022)

Berdasarkan tabel 2 hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terdapat pada tabel 1. Dalam hal pencatatan perkawinan beda

<sup>81</sup> Wawancara Terhadap KUA Kecamatan Tambak Tanggal 05 April Pukul 08.49

kewarganegaraan yang dilakukan di luar negeri dalam 12 tahun ini KUA Tambak hanya mencatatkan perkawinan tersebut hanya satu kali pada tahun 2022.

Dari kedua tabel tersebut peneliti mengambil salah satu sampel yang terdapat kendala ketika ingin mencatatkan perkawinan tersebut yaitu antara pasangan Muhammad Helmiejoe Jaimie dan Aisyah Listiyani yang melangsungkan perkawinan beda kewarganegaraan yang kemudian ingin dicatatkan di KUA Kecamatan Tambak. Aisyah menjelaskan bahwa terdapat perbedaan terkait pengurusan yang terjadi di Malaysia dan di Indonesia, di Malaysia sendiri dijelaskan bahwa pengurusan perkawinan lebih mudah dilakukan daripada di Indonesia. Hal itu dijelaskan di dalam gambar berikut :

Gambar 1

Percakapan Melalui Whatsapp Terkait Perkawinan Beda Kewarganegaraan



Sumber : Hasil Penelitian Terhadap Subjek

Dari gambar tersebut di atas Aisyah menjelaskan terkait lebih mudahnya dikarenakan tidak bolak balik datang ke Jakarta dan dokumen yang di persiapkan lebih sedikit daripada di Indonesia.<sup>82</sup>

Jika melihat mengenai mekanisme pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan yang dilakukan luar negeri hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 375 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Perkawinan WNI di Luar Negeri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur WNI yang melangsungkan perkawinan di luar negeri dengan WNI/WNA wajib mendaftarkan perkawinannya kepada PPN pada KBRI/KJRI di wilayah perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya PPN pada KBRI/KJRI mencatat perkawinan setelah menerima bukti perkawinan yang sah menurut hukum di negara tempat perkawinan dilangsungkan. Pendaftaran perkawinan di KBRI/KJRI harus dilakukan paling lambat 30 hari sejak tanggal perkawinan.<sup>83</sup> Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 375 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis

---

<sup>82</sup> Wawancara Terhadap Subjek Penelitian Tanggal 22 Maret Pukul 20.50

<sup>83</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pencatatan Perkawinan WNI di Luar Negeri juga menjelaskan di dalam pasal 4 ayat 1-3 sebagai berikut :<sup>84</sup>

- a. Pasal 4 ayat (1): Perkawinan WNI di luar negeri dicatatkan oleh PPN pada KBRI/KJRI.
- b. Pasal 4 ayat (2): PPN pada KBRI/KJRI meneliti & memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan.
- c. Pasal 4 ayat (3): Jika dokumen lengkap & sah, PPN mencatat perkawinan dalam buku register & menerbitkan Akta Nikah Luar Negeri.

Akan tetapi dalam pelaksanaan perkawinan yang berbeda kewarganegaraan di luar negeri kepala KUA Kecamatan Tambak berpedoman terhadap PMA No. 20 Tahun 2019 yang dijelaskan didalam pasal 31 sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. Pasal 31 ayat (1) : Warga negara Indonesia dan/atau antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang melangsungkan pernikahan di kantor perwakilan Republik Indonesia atau di negara lain di luar negeri mendaftarkan bukti pernikahannya di KUA Kecamatan tempat tinggal suami/istri paling lambat 1 (satu) tahun setelah kembali ke tanah air.

---

<sup>84</sup> Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 375 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Perkawinan WNI di Luar Negeri Pasal 4 ayat 1-3

<sup>85</sup> Pasal 31 ayat 1-3 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019

- b. Pasal 31 ayat (2) : Dalam hal pendaftaran pernikahan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 1 (satu) tahun, yang bersangkutan membuat pernyataan tentang kebenaran dokumen dan alasan keterlambatan.
- c. Pasal 31 ayat (3) : Pendaftaran bukti pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa Buku Nikah/sertifikat nikah dan bukti lapor dari kepala kantor perwakilan Republik Indonesia.

Jika melihat prosedur atau ketentuan mengenai pencatatan untuk pengakuan perkawinan beda kewarganegaraan yang dilakukan di luar negeri dapat disimpulkan bahwa KUA tidak memiliki kewenangan langsung untuk mencatatkan perkawinan luar negeri. Kewenangan tersebut ada pada PPN di KBRI/KJRI. Namun, setelah perkawinan dicatatkan di KBRI/KJRI, WNI yang bersangkutan wajib mendaftarkan perkawinannya di KUA/Disdukcapil sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Tambak bahwa pada dasarnya kewenangan KUA dalam memberikan pengakuan terhadap perkawinan beda kewarganegaraan yang dilangsungkan di luar negeri yaitu memiliki kewenangan pasif. Kewenangan pasif dalam hal ini dijelaskan bahwa KUA Tambak hanya mencatatkan apabila pihak yang berkepentingan itu ingin mencatatkan perkawinannya, jika pihak yang tidak

berkepentingan tidak ingin mencatatkan perkawinan tersebut maka KUA Kecamatan Tambak tidak mencatatkan perkawinan itu karena hanya bersifat menunggu dan KUA bersifat melayani apabila ada perkawinan yang ingin dicatatkan.<sup>86</sup> Setelah melalui proses administrasi tersebut, maka KUA akan mencatatkan perkawinan tersebut ke dalam buku catatan nikah khusus. Berikut adalah contoh buku catatan khusus yang ada di KUA Kecamatan Tambak :

Gambar 2.1

## Buku Catatan Nikah Khusus Halaman 1

Ditetapkan dalam Buku Pendaftaran Nikah Khusus Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri.	
I. Tanggal, bulan dan tahun Pendaftaran	: 18 AGUSTUS 2022
II. Tanggal, bulan dan tahun perkawinan dilangsungkan	: 06 JULI 2017
III. SUAMI	
1. Nama lengkap dan aliansya	: RASIDI
2. Nama orangtua	: MISNALI
3. Tempat tanggal lahir	: KUALA LUMPUR, 04 MARET 1993
4. Pekerjaan	: KONTRAKTOR
5. Warga negara	: MALAYSIA
6. Agama	: ISLAM
7. Tempat tinggal	: BEATING KELANG, COMBAK 0200, KUALA LUMPUR, SELANGOR, MALAYSIA
IV. ISTRI	
1. Nama lengkap dan aliansya	: HAZAH AJUR ROHMAH
2. Nama orangtua	: YATIMUDIN
3. Tempat tanggal lahir	: BANYUMAS, 06 OKTOBER 1994
4. Pekerjaan	: MENEGURUS RUMAH TANGGA
5. Warga negara	: INDONESIA
6. Agama	: ISLAM
7. Tempat tinggal	: BEBANGSARI RT. 01/01 TAMBAK BANYUMAS
V. WALI NIKAH	
1. Nama lengkap dan aliansya	: YATIMUDIN
2. Nama orangtua	: BANYUMAS, 64 TAHUN
3. Tempat tanggal lahir	: BANYUMAS, 64 TAHUN
4. Pekerjaan	: PETANI
5. Warga negara	: INDONESIA
6. Agama	: ISLAM
7. Tempat tinggal	: BEBANGSARI RT. 01/01 TAMBAK
8. Hubungan perkawinan	: AYAH KANDUNG
9. Wali Hakim	
a. Nama	:
b. Alamat	:
c. Jabatan	:

Sumber : Dokumen Penelitian di KUA Tambak

<sup>86</sup> Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Tambak 25 Maret Pukul 13.58

Gambar 2.2  
Buku Catatan Nikah Khusus Halaman 2

**NIKAH KHUSUS**

001 / VIII / 2022 Nomor Urut Folio : .....

VI. MASKAWIN : DANE 800 RM & CIWEN

VII. PERJANJIAN SELAIN TALIK TALAK : .....

VIII. PENCATATAN PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI

1. Kantor Pencatatan : PENDAFTAR PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN  
DAERAH MUWA LAMBIT SELANGOR

2. Alamat : 0229 / K-SK / 8 / 2017

3. Nomor Akta : 06 JULI 2017

4. Tanggal : AZLINA BINTI ROSA

5. Pejabat Pencatatan Perkawinan : .....

IX. PEGAWAI PENCATAT NIKAH YANG MENDAFTAR

1. Nama : SOKHIBUL IKHSAN SHI

2. Pangkat/Jabatan : PENEHULU MUDA / KEPALA KUA

3. Tempat kedudukan : KEC. TAMBAK

X. TANDA TANGAN

SUAMI	ISTRI	PPN


Sumber : Dokumen Penelitian di KUA Tambak

Selanjutnya, setelah di catatkan di dalam buku nikah catatan khusus kemudian mengeluarkan pengakuan berupa surat keterangan pernikahan warga Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri.<sup>87</sup> Berikut adalah surat keterangan pernikahan warga Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri dalam bentuk gambar :

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Tambak Tanggal 26 Maret Pukul 10.35

Gambar 2.3

Surat Keterangan Pernikahan Warga Indonesia Yang Dilaksanakan Di  
Luar Negeri



Sumber : Dokumen Penelitian di KUA Tambak

Mengenai surat keterangan pernikahan warga Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri dapat mendapatkan manfaat khususnya dalam wilayah Kecamatan Tambak.<sup>88</sup> Kepala KUA Kecamatan Tambak menjelaskan mengenai manfaat tersebut diantaranya pasangan yang ingin mengurus terkait administrasi kependudukan ataupun mengurus berkas-berkas lain seperti akta anak yang dalam mengurus itu mungkin memerlukan surat keterangan tersebut, maka ketika mengurus itu tidak

<sup>88</sup> Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Tambak Tanggal 26 Maret Pukul 10.35



sudah merepotkan pasangan itu dikarenakan sudah mendapatkan surat yang telah di legalisir oleh KUA Kecamatan Tambak.

Dalam proses pengakuan perkawinan, Kepala KUA Kecamatan Tambak memberikan penjelasan bahwa proses pencatatan adalah proses yang paling akhir dalam memberikan legalitas atau pengakuan perkawinan tersebut. Hal ini dikarenakan proses pencatatan perkawinan baik perkawinan yang dilakukan antara WNI dan perkawinan yang dilakukan beda kewarganegaraan telah melewati proses rangkaian hukum yang berlaku dan juga dari proses tersebut telah mendapatkan keabsahan hukum, yang membedakan antara proses pengakuan perkawinan sesama WNI dengan perkawinan beda kewarganegaraan hanyalah terletak pada persyaratan dan dokumen-dokumen nya saja.

## **B. Ijin Nikah Warga Negara Asing Terhadap Pernikahan Yang Dilakukan di Indonesia?**

### **1. Ijin WNA melakukan perkawinan dengan WNI di Indonesia dari negara asal Malaysia**

Dari subjek yang melangsungkan perkawinan beda kewarganegaraan terdiri dari seorang laki-laki yang berkewarganegaraan Malaysia di bagian Negeri Johor Bahru dan perempuan yang berkewarganegaraan Indonesia. Pihak laki-laki yang berkewarganegaraan yang hendak melangsungkan perkawinan di Indonesia maka harus mendapatkan izin perkawinannya di negara

asalnya yang telah diatur di negeri bagian tempat tinggal suami tersebut yang terdapat di Johor Bahru yang diatur melalui Enakmen.

Enakmen berasal daripada perkataan Inggris yaitu *Enactment*, digunakan oleh seorang ahli hukum dari barat, Karl E. Weick menggunakan istilah *Enactment* untuk menunjukkan hahasan bahwa feomena tertentu (seperti organisasi) diciptakan oleh apa yang dibicarakan atau aktivitas Komunikasi. Jika di Malaysia, Enakmen itu merujuk kepada proses undang- undang yang merupakan bagian daripadanya dan merupakan perjanjian yang kan menjadi satu pelaksanaan hukum dan memberi kesan.<sup>89</sup> Peraturan berkaitan perkawinan yang terjadi antara subjek perkawinan tersebut diatur di dalam Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 sebagai berikut :<sup>90</sup>

Dalam seksyen 8 bahagian II dijelaskan sebagai berikut :

“Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Enakmen ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.”<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> <https://ms.wikipedia.org/wiki/Enakmen> diakses pada tanggal 01 April 2024

<sup>90</sup> Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003

<sup>91</sup> Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 Seksyen 8 Bahagian II

Dalam seksyen tersebut dijelaskan mengenai batasan umur antara pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan diantaranya yaitu untuk laki-laki harus berumur 18 tahun dan perempuan harus berumur 16 belas tahun. Akan tetapi ada dispensasi terkait umur tersebut dimana pasangan dapat mengajukan perkawinan di bawah umur dari yang telah ditentukan oleh Enakmen dengan cara mendapatkan ijin dari Hakim Syarie dimana ijin dispensasi nikah tersebut bisa dikeluarkan oleh hakim dengan keadaan atau alasan tertentu.

Tidak hanya membatasi masalah umur saja. Hakim syarie juga menerima proses permohonan perkahwinan yang memerlukan kebenaran Mahkamah dimana pendaftar hendaklah memastikan ketentuan-ketentuan berikut jika dirujuk kepada Mahkamah diantaranya yaitu:<sup>92</sup>

- a. Perempuan tidak mempunyai wali nasab atau wali enggan.
- b. Pasangan atau salah seorang kepada perkawinan itu masih di bawah umur.
- c. Perkawinan itu secara poligami.
- d. Perempuan yang bercerai dan belum disetubuhi oleh suami (jika perkawinan itu dalam tempoh iddah perceraian biasa).

---

<sup>92</sup> Fahmi Basyar, "Perkawinan-Perceraian di Indonesia dan Malaysia", Jurnal Istidlal, Vol. 1, No. 1, (April 2017)

- e. Pendaftar hendaklah menyemak permohonan tersebut sebelum dikemukakan ke Mahkamah.

Setelah berpuas hati terhadap borang permohonan berkawin dan dokumen-dokumen yang dilampirkan, Pendaftar hendaklah mengeluarkan surat dan laporan kepada Pendaftar Mahkamah melalui pemohon ;

- a. Pendaftar hendaklah menguruskan perkawinan setelah mendapat kebenaran daripada Mahkamah.
- b. Tempoh sah kebenaran berkawin pendaftar hendaklah mengeluarkan kebenaran kahwin bagi tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh dikeluarkan.
- c. Pendaftar boleh dengan permohonan melanjutkan tempoh sah kebenaran berkawin selama sembilan puluh ( 90) hari lagi bagi kes-kes tertentu.
- d. Pendaftar hendaklah memastikan bahwa kebenaran berkawin lanjutan dibuat dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh tamat kebenaran berkawin kali pertama.
- e. Pendaftar hendaklah memastikan permohonan lanjutan kebenaran berkawin dibuat di pejabat pendaftar di mana kebenaran asal dikeluarkan.

- f. Pendaftar hanya boleh menerima permohonan kebenaran berkawin yang baru setelah tamat tempoh lanjutan kebenaran berkawin.
- g. Kebenaran berkawin dengan warga asing perkawinan warganegara Malaysia dengan warganegara asing di Malaysia.

Mengenai pengesahan dan pendaftaran perkawinan diatur dalam seksyen 12 sub 1 sebagai berikut :

"Sesuai perkahwinan yang bersalahan dengan Enakmen ini tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini, kecuali dengan syarat bahwanya sesuatu perkahwinan yang diakad secara sah mengikut hukum syarak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini dengan perintah mahkamah tertakluk kepada seksyen".<sup>93</sup>

Melalui seksyen tersebut bahwa perkawinan itu tidak boleh didaftarkan dan disahkan kecuali telah melalui prosedur-prosedur yang ditetapkan Enakmen tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Hal ini dikarenakan mengantisipasi terhadap masalah yang timbul dalam pernikahan apabila pasangan tersebut melakukan perkawinan *sindiket* yang tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Perkawinan *Sindiket* ialah segala perbuatan pernikahan atau yang menyebabkan berlakunya pernikahan dengan tujuan untuk menipu yang

---

<sup>93</sup> Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 Seksyen 12 sub 1 Bahagian II

dilakukan secara ilegal melalui perantaraan seseorang atau kumpulan ahli yang tidak berwenang dalam hal ini dan juga tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam.

Dalam seksyen 16 sub 2 bahagian II dan dijelaskan sebagai berikut:

“Jika pihak lelaki bermastautin di kawasan yang berlainan daripada kawasan pihak perempuan, atau bermastautin di mana-mana Negeri, permohonannya hendaklah mengandungi atau disertai dengan kenyataan Pendaftar bagi kawasannya atau oleh pihak berkuasa yang hak bagi Negeri itu, mengikut mana yang berkenaan yang bermaksud bahawa sejauh yang dapat dipastikannya perkara-perkara yang disebut dalam permohonan itu adalah benar”.<sup>94</sup>

Dalam seksyen tersebut dijelaskan bahwa pihak laki-laki yang bermastautin atau bertempat tinggal yang berbeda dengan tempat tinggal perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan maka pihak laki-laki harus menyertakan kebenaran tempat tinggal tersebut melalui borang atau surat kebenaran yang dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa dan mempunyai hak untuk mengeluarkan surat kebenaran tersebut di wilayah tempat tinggal laki-laki jika semua persyaratan telah benar. Berikut ini adalah contoh borang kebenaran bermastautin :

---

<sup>94</sup>Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 Seksyen 16 Sub 2 Bahagian II

**Gambar 2.4**  
**Borang Kebenaran Bermastautin**

**KEPADA YANG BERKENAAN**  
**SURAT PENGESAHAN PEMASTAUTIN**

Saya  
 .... No. Kad Pengenalan .....  
 beralamat di  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 telah menetap di [negeri anda] selama .....  
 tahun dan telah bekerja di negeri [negeri anda] dan keluarga  
 saya juga memang tinggal di [negeri anda]. Akhirnya saya  
 mengakui semua maklumat diberikan di dalam surat ini adalah  
 benar belaka.

.....  
 Nama :  
 No. KP :

**PENGESAHAN WAKIL RAKYAT/ KETUA**  
**KAMPUNG/ PENGHULU/ MAJIKAN/ KETUA**  
**KOMUNITI**

Saya dengan ini mengesahkan bahawa apa yang dikatakan oleh  
 pemohon adalah benar

.....  
 Nama :  
 No. KP :

Sumber : Nadz.My

Setelah mendapatkan borang kebenaran tersebut, maka pihak laki-laki dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan borang SPPIM yaitu borang kebenaran nikah yang dikeluarkan oleh Kadi Johor.<sup>95</sup> Kadi johor merupakan lembaga yang melangsungkan perkawinan dalam agama islam di Malaysia bagian Negeri Johor. Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan borang tersebut diantaranya yaitu :

---

<sup>95</sup> Wawancara Terhadap Subjek Penelitian Tanggal 22 Maret Pukul 17.34

a. Untuk Pasangan


- 1) KAD pengenalan/KTP/Passport.
- 2) KAD menganut Islam (Mualaf).
- 3) Alamat tempat bekerja.
- 4) Alamat tempat tinggal.
- 5) Alamat tempat nikah.
- 6) Taraf Pendidikan.
- 7) Tarikh Nikah.
- 8) No. Telefon.
- 9) Pekerjaan.
- 10) E-mail.
- 11) Gaji.

b. Untuk Wali

- 1) Kad Pengenalan (Softcopy).
- 2) No. Telefon.



Gambar 2.5  
Borang SPPIM



Sumber : Kadi Johor Bahru

Selanjutnya mengenai pengantin perempuan diatur dalam seksyen 23 sub 3 (b) sebagai berikut :

Dalam hal di mana perempuan itu bermastautin dalam sesuatu Negeri, kebenaran berkahwin mengenai perkahwinan itu dan kebenaran untuk perkahwinan itu diakadnikahkan dalam kawasan yang lain itu telah diberi oleh pihak berkuasa yang hak bagi Negeri itu.”<sup>96</sup>

Yang dimaksud dalam seksyen 23 sub 3 (b) dijelaskan bahwa perempuan yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam hal ini berada di luar negara Malaysia dalam artian perempuan itu WNI maka kebenaran perkawinan untuk melangsungkan perkawinan di luar

<sup>96</sup> Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 Seksyen 23 Sub 3 b

negeri telah di sahkan oleh pihak yang berwenang di negara perempuan tersebut, dalam hal ini KUA Kecamatan. Jika di Indonesia kebenaran ini biasa diartikan dengan surat andon nikah atau biasa dikenal dengan surat rekomendasi nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan. Berikut contoh surat rekomendasi nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambak mengenai perkawinan beda kewarganegaraan :

Gambar 2.6

## Surat Rekomendasi Nikah

KEMENTERIAN AGAMA RI KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA BANYUMAS  
KANTOR BIDANG AGAMA KECAMATAN TAMBAK  
Jl. Raya Tambah No.18 Tambah Banyumas Telp. 0827347294  
Email: kuantambak@kpa.go.id

08 August 2022

Nomor : 361/KK.1102.20/PW.01082022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi nikah

Kepada Yth.  
Kepala KUA Kecamatan / PPN Perwakiln RI  
di  
MALAYSIA

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, telah datang ke Kantor kami seorang PPEHIMPUN :

Nama : YENI LEBANA  
Berkas : :SIDRINO  
NIK : :3020858086002  
Tempat/Tgl Lahir : BANYUMAS, 18 August 1986  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Warganegara : INDONESIA  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : MENGEJUS RUMAH TANGGA  
Alamat : KARANGPETER RT. 0503 TAMBAK, BANYUMAS, JAWA TENGAH, INDONESIA  
Status Perkawinan : CERAI HEDUP

Akan melaksanakan nikah di wilayah Sukuksa dengan seorang LAKI-LAKI :

Nama : :SOKHABUDDIN FADZUL BIN OMAR  
Berkas : :OMAR  
No Identitas : :84015003393  
Tempat/Tgl Lahir : :JOHOR, 25 Maret 1984  
Jenis Kelamin : :LAKI-LAKI  
Warganegara : :MALAYSIA  
Agama : :ISLAM  
Pekerjaan : :WIRASWASTA  
Alamat : :80 TT JALAN SERENDIT 3 TAMAN SCIENTEX 81700 PASIR GLUDANG JOHOR MALAYSIA  
Status Perkawinan : :CERAI HEDUP

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 kami lampirkan persyaratan pernikahan pendaftaran kebetik pernikahan.

Wassalam,  
Kepala,  
SOKHIBUL IKHSAN

Sumber : Dokumen Penelitian di KUA Kecamatan Tambak

Mengenai mekanisme dalam perizinan perkawinan tersebut juga diatur didalam seksyen 24 sub 1 dan 31 sub 1-5 sebagai berikut:

“Perkahwinan. boleh diakadnikahkan mengikut Hukum Syarak oleh Pendaftar yang dilantik di bawah subseksyen 28 di Kedutaan, Suruhanjaya

Tinggi, atau Pejabat Konsul Malaysia di mana-mana negara yang telah tidak memberitahu Kerajaan Malaysia tentang bantahannya terhadap pengakadnikahan perkahwinan di Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul itu.”<sup>97</sup>

Dijelaskan di dalam seksyen 24 bahwa perkawinan beda kewarganegaraan dapat dilakukan di kedutaan malaysia yang berada di negara luar malaysia.

“Jika seseorang yang bermastautin dalam Negeri Johor telah berkahwin di luar negeri dengan sah mengikut Hukum Syarak, bukannya satu perkahwinan yang didaftarkan di bawah seksyen 24; maka orang itu hendaklah, dalam masa enam bulan selepas tarikh perkahwinan itu, hadir dihadapan Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju Orang Islam yang berhampiran sekali atau yang terdapat dengan paling senang di luar negeri untuk mendaftarkan perkahwinan itu, dan perkahwinan itu, setelah didaftarkan, hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini.”<sup>98</sup>

Selanjutnya dijelaskan jika perkawinan beda kewarganegaraan telah sah sesuai dengan hukum, maka perkawinan tersebut dilaporkan 6 bulan ke Malaysia melalui pejabat yang berwenang setelah perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Enakmen.

Bahwasanya WNA Malaysia di Negeri Johor yang ingin mendapatkan izin untuk melangsungkan perkawinan tersebut di Indonesia.

---

<sup>97</sup> Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 Seksyen 24 Sub 1

<sup>98</sup> Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 Seksyen 31 Sub 1-5

*Pertama*, harus cakap umur (memenuhi kriteria umur yang telah ditentukan undang-undang) yaitu laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun dan apabila ada kepentingan lain bisa mengajukan dispensasi nikah terhadap hakim.

*Kedua*, perkawinan tersebut harus melalui ketentuan yang diatur dan tidak melanggar Enakmen 17 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor tahun (2003).

*Ketiga*, jika dari pihak laki-laki atau pihak perempuan yang bertempat tinggal di negeri johor ingin melangsungkan perkawinan maka harus membuktikan kebenaran perkawinan tersebut dan sebaliknya dari luar negeri Johor maka juga harus membuktikannya juga.

*Keempat*, Jika ingin melangsungkan perkawinan dengan orang yang berada di luar negeri Johor diperbolehkan sesuai dengan undang-undang dan memenuhi ketentuan hukum syara dan mendaftarkan perkawinan tersebut 6 bulan setelah dilangsungkannya perkawinan.

Maksud dari hukum syara disini adalah bahwa calon pasangan suami istri memenuhi prosedur hukum dan prosedur administrasi dari yang telah ditetapkan di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003. Mengenai prosedur administrasi ini adalah berupa dokumen dokumen yang perlu disiapkan untuk melangsungkan perkawinan dengan WNI yang telah dicantumkan melalui lembaran yang bernama Senarai Semak Dokumen Permohonan Nikah Dengan

Warga Asing Di Luar Negara. Adapun isi dari surat tersebut berisi butiran yang terdiri dari :

- a. Nama, No. IC/Passport.
- b. No. Telepon.
- c. Cadangan Tarikh Nikah.
- d. Tempat Nikah.

Tidak hanya butiran didalam lembaran tersebut juga terdapat dokumen yang perlu disiapkan diantaranya yaitu :

- a. Surat Kebenaran Pendaftar Untuk Berkahwin Di Luar Bidang Kuasa (Borang 3B).
- b. Salinan Kad Pengenalan (MyKad).
- c. Borang permohonan perkahwinan (Sistem SPPIM).
- d. Surat mastautin (Jika alamat kad pengenalan (MyKad) berlainan daerah daripada tempat permohonan nikah) Daripada ketua kampung/penghulu Pejabat Daerah.
- e. Sijil Kursus Pra Perkahwinan MBKPPI (Duda/Janda kematian pasangan dan umur 45 bagi perempuan/50 tahun bagi lelaki dikecualikan – ORIGINAL).
- f. Laporan Pemeriksaan Kesihatan HIV (Hospital Klinik Kesihatan Kerajaan sahaja).
- g. Surat akuan status diri (Bujang/Dara/Duda/Janda/Berkahwin) daripada Ketua Kampung Penghulu.

- h. Saudara Baru.
- i. Wali.
- j. Kebenaran Khas.
- k. Salinan Passport/IC, Surat Keterangan Diri daripada Pihak Berkuasa Agama (Negara Asal).
- l. Sijil Masuk Islam atau Surat / Kad Perakuan Memeluk Islam daripada Jabatan Agama/NGO (Saudara Baru).<sup>99</sup>

Gambar 2.7

Semak Dokumen Permohonan Nikah Dengan Warga Asing Di Luar Negara

NO.	NO. PERMILAHAN	KEBENARAN KHAS	STATUS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

**KEBENARAN KHAS**

Salinan Passport/IC (2/3)

Permit Kerja Sementara (Tidak Dibekalkan)

Surat Kelengkapan Pijil daripada Pihak Berkuasa Agama (Negara Asal)

Stapameter (BOMM - Hijau & Putih) - ORIGINAL

Indonesi (Kantor Lulusan Agama) - ORIGINAL

Bangladesh / Pakistan (Union Church) - ORIGINAL

Sijil Masuk Islam atau Surat / Kad Perakuan Memeluk Islam daripada Jabatan Agama (NGO) (Saudara Baru)

Ulasan: .....

Waktu Unsur: Mula: ..... Tamat: .....

Disemak Oleh: .....

DISP. MENTERI  
1/18

Sumber : Hasil Penelitian Terhadap Subjek

<sup>99</sup> Hasil Wawancara Terhadap Subjek Penelitian Tanggal 28 Maret Pukul 10.57

## 2. Ijin WNA melakukan perkawinan dengan WNI di negara Indonesia

WNA yang hendak melakukan perkawinan dengan WNI harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu agar mendapatkan ijin untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Perkawinan antara warga Negara Indonesia, dengan warga Negara asing dapat dilakukan di Indonesia tentunya harus memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Undang-undang yang berlaku. Pengaturan mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12.

Selanjutnya, syarat perkawinan yang lain bagi WNA untuk mendapatkan ijin agar pernikahan tersebut terpenuhi di antaranya yaitu :<sup>100</sup>

- a. Harus beragama Islam (surat keterangan masuk Islam dari MUI/KUA).
- b. Harus ada izin dari kedutaan Negara setempat, dan apabila surat izinnya menggunakan bahasa asing, maka diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia melalui penerjemah resmi.
- c. Harus ada surat Passport dan Visa (visa kerja bukan visa wisata).

---

<sup>100</sup> Nur Anisah, "Pelaksanaan Perkawinan Campuran Di Kua Tahunan, Jepara Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia", Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 3 No. 1 Januari-Juni 2018, hal. 47

- d. Harus punya KITAS (Kartu Tinggal Terbatas) yang masih berlaku.
- e. Harus punya RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).
- f. Surat catatan keterangan SKCK (surat keterangan dari kepolisian). Hal ini bermaksud untukantisipasi bahwa tidak ada halangan untuk menikah.
- g. Surat keterangan dari puskesmas tidak terkena AIDS.
- h. Akta kelahiran dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia.
- i. Kartu keluarga.
- j. Surat keterangan tidak ada halangan untuk menikah

Dengan catatan bahwa untuk KITAS dan RPTKA sebagai pelengkap saja.

### **C. Ijin Nikah Warga Negara Indonesia Terhadap Pernikahan Yang Dilakukan di Malaysia?**

#### **1. Ijin WNI melakukan perkawinan dengan WNA di Malaysia**

Dalam kasus yang penulis teliti, WNI Perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan di negara Malaysia harus memenuhi syarat atau ketentuan yang telah diatur di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003. Terdapat beberapa ketentuan di dalam undang-undang tersebut agar perempuan yang berasal dari bisa mendapatkan izin diantaranya yaitu :



Mengenai Persetujuan dikehendaki diatur dalam seksyen 13 sub

1 a yaitu:

Wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkahwinan itu mengikut Hukum Syarak.<sup>101</sup>

Dijelaskan dalam seksyen 13 bahwasanya perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan beda kewarganegaraan, wali dari perempuan tersebut telah setuju terhadap ketentuan hukum yang ada di dalam enakmen di Negeri Johor. Wali yang dimaksud dalam ketentuan Enakmen di Negeri Johor adalah wali nasab. Jika pihak perempuan tidak mempunyai wali nasab maka dijelaskan didalam seksyen 13 sub (b) bahwa :

“Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syarie itu telah, selepas penyiasatan wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkahwinan itu diakadnikahkan oleh wali Raja mengikut Hukum Syarak, persetujuan tersebut boleh diberi jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syarak atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi.”<sup>102</sup>

Dari seksyen 13 sub (b) dijelaskan bahwa perempuan yang tidak mempunyai wali nasab atau wali tidak dapat ditemui atau wali enggan memberi persetujuan terhadap perkawinan tersebut. Maka pihak

---

<sup>101</sup> Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 Seksyen 13 Sub 1 (a)

<sup>102</sup> Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 Seksyen 13 Sub 1 (b)

perempuan harus meminta izin terhadap hakim dimana perempuan tempat itu bertempat tinggal yaitu di Indonesia. Setelah hakim memberi persetujuan maka perkawinan diakadnikahkan oleh wali raja sesuai dengan ketentuan hukum syara. Hal ini juga diatur secara khusus dalam seksyen 7 sub 2 bahwa :

“Jika sesuatu perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang tiada mempunyai wali dari nasab, mengikut Hukum Syarak, perkahwinan itu hendaklah diakadnikahkan hanya oleh wali Raja.”<sup>103</sup>

Perundang-undangan (perkawinan) Malaysia juga mengharuskan (wajib) adanya wali dalam perkawinan, tanpa wali perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Dalam perundang-undangan keluarga Malaysia, pada prinsipnya, wali nikah adalah wali nasab. Hanya saja dalam kondisi tertentu posisi wali nasab dapat diganti oleh wali hakim (di Malaysia disebut wali raja).<sup>104</sup>

Di malaysia sendiri wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadhi. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: Pemerintah, Khalifah (pemimpin), Penguasa, atau qadhi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim

---

<sup>103</sup> Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 Seksyen 7 sub 2

<sup>104</sup> Mohd. Asyraf Bin Junain dkk, “Nikah Menggunakan Wali Hakim Tanpa Keizinan Dan Pengetahuan Wali Nasab Menurut Irsyad Al-Fatwa Siri Ke 408”, Jurnal Of Social Community, Vol. 8, No.1, (Juni 2023)

dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.<sup>105</sup>

Mengenai Permohonan untuk kebenaran berkahwin diatur dalam seksyen 16 sub 1 yaitu :

”Apabila dikehendaki untuk mengakadnikahkan sesuatu perkahwinan dalam Negeri Johor tiap-tiap satu pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan itu hendaklah memohon dalam borang yang ditetapkan untuk kebenaran berkahwin kepada Pendaftar bagi kawasan di mana pihak perempuan itu bermastautin.<sup>106</sup>

Yang dimaksud dalam seksyen 16 sub 1 ini bahwa pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan di Negeri Johor mendaftarkan atau meminta izin perkawinan tersebut ke pihak perempuan dalam hal ini KUA Kecamatan.

Mengenai Tempat perkahwinan diatur dalam seksyen 20 sub 3 b yaitu :

Dalam hal di mana perempuan itu bermastautin dalam sesuatu Negeri, kebenaran berkahwin mengenai perkahwinan itu dan kebenaran untuk perkahwinan itu diakadnikahkan dalam kawasan yang lain itu telah diberi oleh pihak berkuasa yang hak bagi Negeri itu.<sup>107</sup>

Setelah mendaftarkan atau meminta izin seperti yang telah disebutkan dalam seksyen 16 sub 1. Maka seksyen 20 sub 3 (b) memberikan keterangan bahwa kebenaran perkawinan tersebut

---

<sup>105</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 97.

<sup>106</sup> Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 Seksyen 16 Sub 1

<sup>107</sup> Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 Seksyen 20 Sub 3 b

dilakukan dan diakadnikahkan dalam kawasan di Luar Indonesia oleh KUA Kecamatan melalui surat rekomendasi yang telah ditanda tangani oleh pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kepala KUA Kecamatan.

Mengenai peng'iktirafan perkahwinan-perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-Kedutaan di Negeri Johor diatur dalam seksyen 110 sub a yaitu :

Sesuat perkahwinan orang Islam yang bukan warganegara Malaysia yang dilakukan di sesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul negara asing di Negeri Johor hendaklah diiktirafkan sebagai sah bagi segala maksud Enakmen ini jika perkahwinan itu telah dilakukan mengikut cara yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang negara Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul itu, atau mengikut cara yang dibenarkan di bawah Enakmen ini.<sup>108</sup>

Pengiktirafkan yang dijelaskan di dalam seksyen 110 sub adalah sebuah penerimaan atau mengakui. Jadi dari seksyen tersebut dijelaskan bahwa perkawinan orang islam yang berasal bukan dari warganegara Malaysia yang dilakukan di Kedutaan Malaysia yang berada di Indonesia yang telah mengikuti ketentuan dan proses sesuai undang-undang atau Enakmen maka diakui sebagai perkawinan yang sah oleh Enakmen.

Setelah proses tersebut selesai, Pencatatan perkawinan di Malaysia merupakan suatu hal yang diwajibkan. Walaupun masing-

---

<sup>108</sup> Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 Seksyen 110 Sub a

masing negara bagian di Malaysia mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur tentang administrasi hukum Islam namun ketentuan pencatatan perkawinan ini diberlakukan oleh seluruh negara bagian Malaysia. Meskipun diwajibkan, pencatatan perkawinan di Malaysia tidak menentukan sah atau batalnya suatu perkawinan. Ketentuan sah atau batalnya perkawinan didasarkan pada hukum Islam.<sup>109</sup>

Jadi bahwasanya mengenai perempuan WNI yang ingin menikah di Malaysia bagian Negeri Johor harus mengikuti aturan yang telah disebutkan :

*Pertama*, Wali dari perempuan harus setuju mengenai perkawinan tersebut. Jika calon pasangan perempuan tersebut tidak mempunyai wali nasab maka digantikan wali hakim (wali raja) dengan persetujuan hakim terlebih dahulu.

*Kedua*, Perempuan WNI yang ingin melangsungkan perkawinan mendaftarkan keterangan perkawinan tersebut terlebih dahulu di KUA Kecamatan Tambak dan Kedutaan.

*Ketiga*, Perkawinan beda kewarganegaraan yang dilakukan di luar wilayah Malaysia dalam hal ini berada di Kedutaan Malaysia yang berada di Indonesia dikatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam Enakmen 17 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor (2003).

---

<sup>109</sup> Jumain Azizi dan Muzawir, "Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum", Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2023)

Selanjutnya, dalam hal prosedur administrasi yang perlu disiapkan oleh perempuan asal WNI tersebut dibuktikan dengan membawa beberapa dokumen yang diantaranya:<sup>110</sup>

- a. Foto Copy Paspor/KTP/IC.
- b. Surat Keterangan Gadis/Jejaka dari Kantor Kelurahan di Indonesia Tempat dimana Tinggal (N1, N2, N3, N4) ATAU Foto Copy Surat Cerai/Kematian jika Janda.
- c. Foto Copy Surat Keterangan Untuk Menikah di Luar Negeri dari KUA (jika Pernikahan di Malaysia).
- d. Perempuan wajib melampirkan Surat Wali yang di legalisir dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan.
- e. Foto Copy Surat Keterangan Wali Hakim (Untuk Perempuan: Jika Pernikahan dilangsungkan di Malaysia Tanpa Kehadiran Wali).
- f. Photo 1 Lembar.

Jika setelah membawa dokumen tersebut dan melangsungkan perkawinan maka setelah menikah pihak perempuan membawa berkas dokumen yang berupa :<sup>111</sup>

- a. Bagi Warganegara Indonesia perlu pergi ke Jakarta untuk urusan sebagaimana berikut :
  - 1) Dapatkan cop daripada kedutaan Malaysia.


---

<sup>110</sup> Portal Resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negeri Johor Melalui Kementerian Luar Negeri Diakses Tanggal 29 Maret Pukul 15.32

<sup>111</sup> Wawancara Terhadap Subjek Penelitian Tanggal 28 Maret Pukul 10.58

- 2) Urusan legasi dan tandatangan di Kementerian Hukum dan Ham.
  - 3) Pengesahan tandatangan daripada Kementerian Luar Negeri.
- b. Warganegara Indonesia juga perlu pergi ke Kedutaan Indonesia Di Malaysia dan bawa buku nikah untuk di sahkan (dicop) terlebih dahulu.
- c. Kemudian pergi ke Pejabat Kadi Daerah dan daftar semula pernikahan bagi mendapatkan Sijil Perakuan Nikah Negeri Johor.
- d. Pemohon dikehendaki membawa dokumen dan Salinan dokumen sepertimana berikut :
- 1) Salinan Surat Kebenaran Nikah Warga Asing.
  - 2) Sijil Nikah / Buku Nikah (Luar Negara).
  - 3) Sijil Kursus Pra Perkahwinan MBKPPI suami dan istri.
  - 4) Keputusan Ujian Saringan HIV suami dan istri.
  - 5) Lain-lain dokumen (tertakluk kepada prosedur pejabat kadi).

Gambar 2.8  
Prosedur Selepas Nikah



Sumber : Hasil Penelitian Terhadap Subjek

## 2. Ijin WNI melakukan perkawinan dengan WNA di Indonesia

Syarat perempuan WNI yang melangsungkan perkawinan dengan WNA juga harus memenuhi persyaratan di Indonesia terlebih dahulu agar dapat memperoleh ijin tersebut.

Menurut Undang-undang, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu Perkawinan antara lain adalah syarat materiil dan syarat formil.<sup>112</sup> Pada dasarnya syarat tersebut terletak pada dokumen yang perlu dipersiapkan saja, terkait masalah persyaratan melalui undang-undang hal itu yaitu harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil terlebih dahulu.

<sup>112</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2008) h. 19.



#### A. Syarat Materiil

Syarat materiil adalah syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :<sup>113</sup>

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun terlebih dahulu harus memperoleh izin kedua orang tua.
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
4. Bagi pihak pria yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun terlebih dahulu harus memperoleh dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua.
5. Kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8.
6. Bagi seorang yang akan melangsungkan perkawinan untuk kedua, ketiga, dan keempat (berpoligami) harus tunduk

---

<sup>113</sup> Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009) h. 18.

pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

7. Bagi calon suami istri tersebut bukan merupakan perkawinan untuk ketiga kalinya, artinya setelah kawin lalu cerai kemudian kawin lagi, dan setelah itu cerai lagi, maka untuk melangsungkan perkawinan yang ketiga kalinya dilarang sepanjang hukum masing-masing agama atau kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
8. Bagi wanita berlaku jangka waktu tunggu, apabila ia hendak melangsungkan perkawinan setelah cerai suaminya, maka terlebih dahulu harus berakhir dahulu jangka waktu tunggunya.

#### B. Syarat Formil

Syarat formil adalah syarat formalitas yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Syarat perkawinan secara formil adalah sebagai berikut :<sup>114</sup>

1. Pemberitahuan dari yang akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan secara tertulis atau lisan minimal 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan dan pemberitahuan tersebut harus memuat nama, umur, agama, atau

---

<sup>114</sup> *Ibid*, h. 19-25.

kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman calon mempelai, khusus yang beragama Islam harus meliputi wali nikahnama saksi, dan lain-lain.

2. Penelitian dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah menerima pemberitahuan tersebut dan dalam melakukan penelitian tersebut harus bertindak aktif.
3. Pengumuman kehendak melakukan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan keberatan bagi dilangsungkannya perkawinan itu, jika bertentangan dengan hukum, agama, atau kepercayaan, atau bertentangan dengan peraturan perundang - undangan lainnya.
4. Pelaksanaan perkawinan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman. Perkawinan tercatat secara resmi, jika akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua orang saksi, dan Pegawai Pencatat Perkawinan. Kemudian pemberian kutipan akta perkawinan kepada suami dan istri.
5. Pencegahan dan pembatalan perkawinan. Pencegahan diatur dalam Pasal 13 (tiga belas) sampai dengan Pasal

21 (dua puluh satu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pencegahan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pencegahan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Hal tersebut juga diberitahukan kepada calon mempelai. Sedangkan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 (dua puluh dua) sampai dengan Pasal 28 (dua puluh delapan) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 37 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

6. Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara rinci dan hanya terdapat satu pasal saja, yaitu Pasal 29. Oleh karena itu perjanjian perkawinan masih mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam melaksanakan pernikahan beda kewarganegaraan, calon pengantin perempuan harus mendaftarkan perkawinannya ke KUA sebagaimana dalam melaksanakan perkawinan pada umumnya. Calon pengantin harus melengkapi administrasi mulai dari N1-N7 yang telah

di setujui oleh kepala desa di tempat tinggalnya. Adapun surat N1-N7 yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. N1 adalah surat keterangan untuk menikah.
- b. N2 adalah surat keterangan asal-usul.
- c. N3 adalah surat keterangan persetujuan mempelai. Sehingga tidak ada kesan bahwa perkawinan yang dilakukan itu karena terpaksa, melainkan kehendak sendiri.
- d. N4 adalah surat keterangan orang tua.
- e. N5 adalah surat izin menikah. Bagi yang belum cukup umur untuk menikah.
- f. N6 adalah surat keterangan kematian, apabila salah satu calon pengantin seorang janda atau duda yang ditinggal mati.
- g. N7 adalah surat keterangan pemberitahuan kehendak menikah

Selain itu, dalam melaksanakan perkawinan, tentunya ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi selain N1-N7, dokumen-dokumen tersebut antara lain yaitu:

- a. Fotocopy KTP calon pengantin.
- b. Fotocopy Kartu Keluarga calon pengantin.
- c. Pas photo berwarna, ukuran 2x3 (laki- laki 3 lembar, perempuan 3 lembar) dan 4x6 (laki-laki 1 lembar, perempuan 1 lembar). Kegunaannya untuk buku nikah (untuk akta nikah atau Model N).

- d. Surat pengantar dari RT setempat.
- e. Surat pernyataan belum pernah menikah atau surat pernyataan masih perjaka/perawan.
- f. Surat keterangan kesehatan bagi kedua calon pengantin (imunisasi kesehatan).
- g. Surat keterangan kewarganegaraan bagi calon pengantin yang berasal dari luar negeri (surat izin kedutaan).
- h. N1, N2 sampai N4 dari desa/kelurahan.
- i. Surat ijin orang tua (N5) yang umurnya kurang dari 21 tahun.
- j. N6 dari desa/kelurahan (bagi janda/duda cerai mati).
- k. N7 (surat pemberitahuan kehendak nikah).
- l. Akta cerai dari pengadilan agama (bagi janda/duda cerai hidup).

Selanjutnya Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti syarat-syarat yang sudah dilengkapi oleh calon pengantin, baik syarat materiil maupun syarat formalnya. Ketika sudah tidak ada halangan dalam melaksanakan perkawinan, maka perkawinan bisa dilanjutkan. Apabila masih terdapat halangan dalam pelaksanaan perkawinan seperti yang tercantum dalam UUP, maka akan diberitahukan kepada calon pengantin atau walinya. Jika semua persyaratan sudah terpenuhi maka selanjutnya KUA akan mengeluarkan andon nikah atau surat rekomendasi nikah sebagai persyaratan permohonan pendaftaran

kehendak nikah yang tertuju kepada PPN Perwakilan RI di Kedutaan yang di Malaysia.

#### **D. Akibat Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Beda Kewarganegaraan?**

Perkawinan yang dilangsungkan antara beda kewarganegaraan dimana perkawinan tersebut telah sah dan terproses melalui mekanisme hukum dapat juga menimbulkan akibat-akibat diantaranya :

##### **1. Status Kewarganegaraan Pasangan Suami Istri**

Mengenai status kewarganegaraan pasangan beda kewarganegaraan dalam hal ini suami dan istri yang melaksanakan perkawinan tersebut diatur di dalam sebuah Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 2006. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan sudah menentukan mengenai dua asas yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan status kewarganegaraannya diantaranya yaitu :

##### **a. Asas Umum Kewarganegaraan**

Terdapat empat asas yang merupakan bagian dari asas umum kewarganegaraan yakni asas yang berdasarkan kelahiran meliputi *ius soli*, *ius sanguinis*, asas berdasarkan perkawinan, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas.<sup>115</sup>

##### **b. Asas Khusus Kewarganegaraan**

---

<sup>115</sup> Faizal, Aldyan. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan" *Jurnal Jurist-Diction* Vol. 3, No. 4 (2020)

Asas kewarganegaraan khusus ini termuat dalam penjelasan umum Undang- Undang Kewarganegaraan yang meliputi :<sup>116</sup>

1. asas kepentingan nasional.
2. asas perlindungan maksimum.
3. asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan.
4. asas kebenaran substantif.
5. asas non-diskriminatif.
6. asas pengakuan.
7. asas penghormatan HAM.
8. asas keterbukaan.
9. asas publisitas.

Selanjutnya, permasalahan terkait perkawinan campuran diatur melalui pasal 26 Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Mengenai status perkawinan antara WNI dan WNA hal tersebut telah diatur di dalam pasal 26 Undang-Undang Kewarganegaraan diantaranya yaitu :<sup>117</sup>

- 1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal

---

<sup>116</sup> I Made Lanang Maha Adi Putra dkk, “Analisis Pengaturan Status Kewarganegaraan Seseorang Yang Melakukan Perkawinan Campuran Di Indonesia Dari Perspektif HAM”, Jurnal Relasi Publik, Vol. 1, No. 2 (Mei 2023)

<sup>117</sup> Pasal 26 ayat 1-4 Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 2006



suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

- 2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- 3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- 4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tanggal perkawinannya berlangsung.

Jika melihat dari ketentuan pasal 26, khususnya ayat (1) dan ayat (3) di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, dapat diketahui bahwa apabila hukum negara asal si suami memberikan kewarganegaraan kepada pasangannya. akibat perkawinan, maka istri yang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, kecuali jika dia mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi WNI. Bagi WNI yang

ingin tetap berkewarganegaraan Indonesia dapat mengajukan pernyataan tertulis kepada pejabat atau perwakilan RI. Hal ini dimaksudkan agar mengantisipasi kehilangan kewarganegaraan yang timbul akibat perkawinan dikarenakan bekerjanya hukum kewarganegaraan negara pasangannya tersebut.

Kemudian, status kewarganegaraan si suami yang WNA jika pasangan perkawinan tersebut menetap di Indonesia. Di dalam ketentuan Undang- Undang Kewarganegaraan, tidak ditentukan bahwa seorang WNA yang kawin dengan WNI maka secara otomatis menjadi WNI, termasuk jika menetap di Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan oleh si WNA selama tinggal di Indonesia adalah harus memiliki izin tinggal. Jika WNA telah menetap tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun berturut-turut, WNA memenuhi syarat mengajukan diri untuk menjadi WNI sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 9 huruf b Undang-Undang Kewarganegaraan.

## 2. Status Anak Dari Perkawinan Beda Kewarganegaraan

Salah satu akibat terjadinya perkawinan beda kewarganegaraan adalah timbulnya status terhadap anak hasil dari perkawinan tersebut. Mengenai status anak akibat perkawinan beda kewarganegaraan diatur melalui mekanisme perundang-undangan yaitu undang-undang kewarganegaraan. Sebelum adanya undang-undang kewarganegaraan tahun 2006 mengenai kewarganegaraan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

Selama hampir 50 tahun, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 mengatur tentang kewarganegaraan dalam perkawinan beda kewarganegaraan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Sampai saat ini ditetapkan bahwa undang-undang ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang melakukan perkawinan beda kewarganegaraan, khususnya perlindungan untuk istri (perempuan) dan anak-anak.<sup>118</sup>

Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan.<sup>119</sup> Apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Menurut Undang-Undang No.62 tahun 1958, status kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan bapaknya. Seorang anak yang ayahnya adalah Warga Negara Indonesia maka anak tersebut akan menjadi WNI Namun sebaliknya, bila anak tersebut memiliki ayah yang WNA maka anak tersebut akan mengikuti status kewarganegaraan bapaknya.

---

<sup>118</sup> Fredy dkk, "Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam Melindungi Hak Perempuan...", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 , No. 1 (Januari-Juni 2023).

<sup>119</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* Cet. III, (Bandung : Penerbit Alumni,1995) h. 67.

Anak yang lahir dari hasil perkawinan beda kewarganegaraan dan terdaftar sebagai WNA umumnya akan mengalami kesulitan ketika ayahnya yang WNA bercerai dengan ibunya yang WNI karena Pengadilan dari suami yang berkewarganegaraan lain akan menyerahkan tanggung jawab pengasuhan kepada ayahnya. Begitu pula ketika ayahnya meninggal, status anak tetap saja mengikuti kewarganegaraan ayahnya sampai anak tersebut dewasa untuk menentukan kewarganegaraannya sendiri. Hal ini tentu saja akan membuat kondisi anak dan ibunya dalam keadaan yang sulit. Meskipun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak seorang anak berhak memperoleh kewarganegaraan dari ibunya, namun dalam prakteknya masih belum bisa dilaksanakan karena dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang seharusnya mengatur masalah kewarganegaraan belum mengakomodasinya. Anak yang berkewarganegaraan asing tersebut baru bisa berkewarganegaraan Indonesia setelah mengajukan permohonan kewarganegaraan dimana salah satu syaratnya adalah sudah berusia 21 tahun. Jadi selama belum berusia 21 tahun anak tersebut akan berstatus WNA.

Timbulnya persoalan dari undang-undang yang lama, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kemudian mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006, yang baru pada tanggal 11 Juli 2006, dan undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2006. Dikarenakan

berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, maka Undang-Undang yang lama tidak dipergunakan lagi. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayahnya sudah tidak lagi diatur. Secara khusus, anak dari pasangan campuran diberikan hak kewarganegaraan ganda sampai mereka mencapai usia 18 tahun atau sampai menikah. Ketika anak-anak berusia 18 tahun atau menikah mereka harus memutuskan apakah akan mengambil kewarganegaraan ayah atau ibu mereka. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan anak. Dengan demikian orang tua tidak perlu lagi khawatir untuk mendapatkan izin tinggal bagi anaknya. Undang-undang juga mengatur bahwa anak-anak yang belum menikah di bawah usia 18 tahun yang lahir sebelum berlakunya undang-undang ini dianggap warga negara Indonesia.

Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut adalah sebagai berikut :<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Lulus Udjiwati "Status Legal Formal (Bipatride) Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran Kewarganegaraan" Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No. 1 (Maret 2016)

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas. adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada asas *sanguinis* (*law of the blood*), negara yang menganut asas ini contohnya adalah : China, Kroasia, Jerman, India, Jepang, Malaysia.

Sedangkan, jika asas *ius soli* (*law of the soil*), negara yang menganut asas ini contohnya adalah : Argentina, Brazil, Jamaika, Kanada, Mexico, Amerika Serikat.<sup>121</sup>

Pada dasarnya Undang-Undang ini tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang

---

<sup>121</sup> Rosa Kisworo, "Problematika Hukum Perkawinan Campuran", Jurnal Privat Law, Vol. VII, No. 1 (Januari-Juni 2019)

diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.<sup>122</sup>

Selanjutnya mengenai pendaftaran diri, Hal itu dapat dilakukan dengan mendaftarkan diri kepada Menteri seorang pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat empat tahun setelah berlakunya undang-undang ini. Bagian 41 Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 "Anak-anak berdasarkan bagian 4 c, d, h, 1 dan anak-anak yang diakui atau diadopsi secara sah berdasarkan Bagian 5 sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan yang tidak di bawah 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia. Oleh karena itu, jika anak tersebut lahir sebelum berlakunya Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 ini, orang yang berusia di atas 18 tahun tidak dapat mendaftarkan kewarganegaraan ganda setelah 1 Agustus 2010.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Freddy Alfrando Kalagison, "Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Hasil Perkawinan Campuran Menurut UU No.1 Tahun 1974", Jurnal Lex Privatum, Vol. VI No. 1 (Januari-Maret 2018)

<sup>123</sup> Ahyar Ari Gayo, "Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun (Studi Kasus Provinsi Bali)", Jurnal Pendidikan Hukum De Jure Vol. 19 No. 3 (2019)

Maka Berdasarkan UU ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan beda kewarganegaraan.<sup>124</sup>

### 3. Status Harta Benda

Dalam UU Perkawinan selain dimuat hal-hal yang terkait dengan perkawinan juga mengatur tentang harta benda perkawinan. Bidang ini merupakan salah satu bidang hukum keperdataan yang mempunyai sifat sensitif dan potensi menimbulkan konflik, oleh karena pengaturan bidang ini tidak semudah pengaturan bidang-bidang hukum yang sifatnya netral. Dalam Perkawinan beda kewarganegaraan, yang menyangkut orang asing, terdapat perbedaan prinsip yang melandasinya maupun kompleksitas di dalam hukum harta kekayaan perkawinan. Kompleksitas persoalan dalam bidang harta kekayaan akibat perkawinan beda kewarganegaraan selain berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun

---

<sup>124</sup> Freddy, *Op Cit.*,



1974 juga berhadapan dengan asas- asas Hukum Perdata Internasional.<sup>125</sup>

Beberapa asas yang berkembang di dalam Hukum Perdata Internasional tentang akibat akibat perkawinan seperti harta kekayaan perkawinan adalah bahwa akibat-akibat perkawinan tunduk pada :

- a. Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan (*lex loci celebrationis*).
- b. Sistem hukum dari tempat suami istri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan (*gemeenschapelijke nationaliteit/joint nationality*).
- c. Sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan (*gemeenschapelijke woonplaats/joint residence*), atau tempat suami istri berdomisili tetap setelah perkawinan.<sup>126</sup>

Sementara itu, berdasarkan hukum mana klasifikasi jenis benda itu harus dilakukan. Dalam kaitan ini, teori HPI mengenal dua asas utama yang menetapkan bahwa klasifikasi semacam itu harus dilakukan berdasarkan:

---

<sup>125</sup> Endah Pertiwi, dkk, “Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum dan Sesudah Perkawinan”, Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 (2019)

<sup>126</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,2013) h. 266.

- a. Hukum dari tempat gugatan atas benda diajukan (*lex fori*).
- b. Hukum dari tempat benda berada/terletak (*lex situs*).<sup>127</sup>

Apabila pihak suami warga negara Indonesiamaka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami, yaitu Undang- undang No. 1 Tahun 1974. Namun harta benda perkawinan campuran ini apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan maka berkenaan dengan harta perkawinan ini akan tunduk pada pasal 35, dimana ditentukan, bahwa:

#### Pasal 35

”Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.<sup>128</sup>

Mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan istri, namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah. pihak pasal 36 ayat 1. Sedangkan dalam hal harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk

---

<sup>127</sup> *Ibid*, h. 267

<sup>128</sup> Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat 2.

Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 37, yang dimaksud hukum masing-masing pihak di dalam undang-undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Untuk Perkawinan beda kewarganegaraan akan menjadi masalah Hukum Perdata Internasional karena akan terpaut 2 (dua) sistem hukum perkawinan yang berbeda, yang dalam penyelesaiannya dapat digunakan ketentuan asal 2 dan pasal 6 ayat 1 GHR (*Regeling of de gemengde huwelijken*) S. 1898 yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Masalah harta perkawinan campuran ini apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka tidak ada permasalahan, karena diatur berdasarkan hukum suami yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan apabila istri yang berkebangsaan Indonesia dan suami berkebangsaan asing maka dapat menganut ketentuan pasal 2 dan pasal 6 ayat 1.

#### 4. Perceraian Beda Kewarganegaraan

Perceraian dalam perkawinan beda kewarganegaraan termasuk dalam bidang status personal Hukum Perdata Internasional.<sup>129</sup> Hal ini menjadi tidak ada masalah apabila suatu perceraian itu dilakukan oleh suami-istri yang mempunyai

---

<sup>129</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum...*, h. 237

kewarganegaraan yang sama, tetapi menjadi kurang apabila suami-istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Bagi orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia, Pengadilan Negeri dapat memberikan keputusan-keputusan perceraian, bilamana kedua mempelai bertempat tinggal di Indonesia.<sup>130</sup> Hal ini menjadi tidak masalah. Yang menjadi persoalan adalah apabila hanya salah satu pihak saja yang berada di Indonesia sedang pihak yang lain berada di luar negeri.

Perceraian yang melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda dapat menghasilkan berbagai konsekuensi hukum dari perspektif hukum perdata internasional. Ini dapat mencakup aspek-aspek seperti yurisdiksi, pilihan hukum yang berlaku, pengakuan dan pelaksanaan putusan, serta isu-isu hukum lainnya yang perlu dipertimbangkan. Pertama-tama, masalah yurisdiksi harus ditentukan. Yurisdiksi adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili perceraian. Dalam kasus pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda, pertanyaan tentang di mana perceraian dapat diajukan menjadi kompleks. Konsep yurisdiksi bisa melibatkan tempat tinggal, kebangsaan, atau kesepakatan khusus antara pasangan.

Setelah yurisdiksi ditentukan, perlu menentukan hukum mana yang akan diterapkan untuk mengatur perceraian tersebut.

---

<sup>130</sup> Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997) h. 36

Hal ini dikenal sebagai "pilihan hukum" atau "lex causae." Perspektif hukum perdata internasional akan mempertimbangkan peraturan untuk menentukan hukum yang akan digunakan. Ini bisa menghasilkan penerapan hukum nasional satu pasangan atau mungkin bahkan hukum yang berlaku secara internasional, seperti Konvensi Perdata Internasional. Apabila perceraian telah diberlakukan di satu yurisdiksi, pertanyaan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan dalam yurisdiksi lain mungkin muncul. Ini penting karena pasangan mungkin tinggal atau memiliki kepentingan di negara berbeda. Untuk menghindari perceraian ganda, banyak negara memiliki perjanjian internasional yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan perdata dari negara lain.<sup>131</sup>

Berikut adalah beberapa prinsip dan peraturan yang biasanya berlaku dalam kasus perceraian beda kewarganegaraan.<sup>132</sup>

- a. Prinsip Yurisdiksi: Yurisdiksi adalah kekuasaan pengadilan suatu negara untuk mengadili suatu kasus. Dalam kasus perceraian beda kewarganegaraan, pertanyaan utamanya adalah di mana perceraian dapat

---

<sup>131</sup> Azizah Rima Gitacahyani dkk, "Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Beda Kewarganegaraan Perspektif Hukum Perdata Internasional", Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (Desember 2023)

<sup>132</sup> *Ibid*

- diajukan. Prinsip-prinsip yurisdiksi internasional seperti prinsip tempat tinggal, kebangsaan, atau tempat pernikahan mungkin dapat berlaku. Terkadang, negara-negara memiliki perjanjian bilateral atau konvensi internasional yang mengatur yurisdiksi dalam kasus perceraian tersebut.
- b. Pengakuan Putusan: Setelah perceraian diselesaikan di satu negara, pertanyaan selanjutnya adalah apakah putusan perceraian tersebut dapat diakui di negara-negara lain. Prinsip-prinsip pengakuan putusan luar negeri berlaku, dan dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Beberapa negara memiliki aturan yang mengakui putusan perceraian dari negara lain jika putusan tersebut memenuhi persyaratan di negara tersebut.
- c. Hukum yang berlaku: Hukum perdata internasional juga berlaku dalam kasus perceraian perkawinan beda kewarganegaraan. Inilah yang disebut dengan pilihan hukum atau hukum yang berlaku. Beberapa negara menganut asas hukum tempat tinggal (*lex domicilii*), sementara negara lain mungkin menggunakan asas hukum tempat perkawinan (*lex loci Celebrationis*) atau asas lainnya.

d. Konvensi Internasional: Sejumlah negara telah mengadopsi konvensi internasional yang mengatur mengenai perceraian antar kewarganegaraan. Contoh yang terkenal adalah Konvensi 1970 tentang Aspek Perdata Perceraian Internasional (*Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction*). Konvensi-konvensi seperti ini memberikan kerangka hukum internasional yang konsisten untuk menangani kasus perceraian antar beda kewarganegaraan

Sementara itu menurut Bayu Seto Hardjowahono tentang perceraian dan akibat perceraian dijelaskan bahwa asas HPI menyatakan bahwa masalah berakhirnya perkawinan karena perceraian serta akibat-akibat perceraian harus diselesaikan berdasarkan sistem hukum dari tempat:

1. *Lex loci celebrationis*.
2. *Gemeenschapelijke nationaliteit/joint nationality*.
3. *Gemeenschapelijke woonplaats/joint residence* atau *domicile of choice* setelah perkawinan.
4. Diajukannya gugatan perceraian (*lex fori*).

Lalu Berakhirnya suatu perkawinan melalui perceraian HPI dapat menimbulkan kesulitan bagi forum, khususnya dalam :

1. Menyelesaikan perkara berdasarkan *lex loci celebrationis* karena ada kemungkinan bahwa hakim

belum mengenal kaidah-kaidah hukum *locus celebrationis* (kecuali jika *locus celebrationis* sama dengan forum).

2. Menentukan sistem hukum yang harus berlaku, khususnya jika para pihak tetap mempertahankan kewarganegaraannya seperti sebelum perkawinan.
3. Menetapkan tempat kediaman bersama para pihak karena mungkin terjadi bahwa menjelang berakhirnya suatu perkawinan, suami istri tidak lagi hidup di tempat kediaman yang sama.

Tampaknya asas *lex loci celebrationis* atau asas *lex fori* merupakan asas yang paling cocok untuk digunakan untuk mengatur perceraian serta akibat-akibat perceraian.<sup>133</sup>

Mengenai tuntutan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri dan apabila para pihak tidak mendalilkan kewarganegaraan mereka, maka Hakim mempergunakan hukum Indonesia, tanpa menghiraukan segi-segi Hukum Perdata Internasional nya. Jika para pihak mendalilkan kewarganegaraannya maka perlu diperhatikan "*choice of law*". Sesuai dengan asas kewarganegaraan, suatu keputusan cerai yang diucapkan diluar negeri antara para pihak yang bersangkutan adalah WNI hanya dapat diakui Hakim Indonesia, jika keputusan bersangkutan

---

<sup>133</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar Dasar Hukum.....*, h. 265



didasarkan atas alasan-alasan yang dikenal dalam Hukum Indonesia.

Hal ini dikarenakan Sudah sejak lama dianut asas bahwa putusan-putusan pengadilan suatu negara tidak dapat dilaksanakan di wilayah negara lain. Putusan hakim suatu negara hanya dapat dilaksanakan di wilayah negaranya saja.<sup>134</sup>

Putusan hakim asing tidak dapat dianggap sama dan sederajat dengan putusan hakim Indonesia sendiri yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Ketentuan tersebut di atas erat kaitannya dengan prinsip kedaulatan teritorial (*principle of territorial sovereignty*) dimana berdasar asas ini putusan hakim asing tidak bisa secara langsung dilaksanakan di wilayah negara lain atas kekuatannya sendiri.

Jika perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri mengenai tata cara perceraian antara penggugat (pihak yang mengajukan permohonan cerai) dan tergugat (pihak yang mengajukan permohonan cerai) yang berdomisili di luar negeri hal ini diatur sesuai dengan pasal 66 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

- a. Apabila penggugat dan tergugat berada di luar negeri namun perkawinan dilangsungkan di Indonesia, maka permohonan cerai dapat diajukan ke Pengadilan Agama

---

<sup>134</sup> Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 1985) h. 281

yang bersangkutan di wilayah tempat perkawinan dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- b. Apabila penggugat dan tergugat berada di luar negeri dan perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka bukti perkawinan tersebut harus didaftarkan atau dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dalam jangka waktu satu tahun.
- c. Apabila penggugat dan tergugat berada di luar negeri dan akta nikah belum didaftarkan atau dilaporkan kepada Biro Agama daerah tempat tinggal pasangan tersebut, maka permohonan cerai dapat diajukan ke Pengadilan Agama Pusat di Jakarta.

Oleh karena itu, sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, pengadilan agama harus menjadi otoritas yang berwenang dalam semua perkara perceraian.<sup>135</sup>

#### 5. Harta Waris Perkawinan Beda Kewarganegaraan

Salah satu hal yang biasanya menjadi kendala bagi orang yang yang melaksanakan pernikahan beda kewarganegaraan baik di dalam maupun di luar negeri adalah mengenai perlindungan hukum apabila dalam perkawinan salah satu orang tua atau kedua orang

---

<sup>135</sup> Azizah Rima Gitacahyani dkk, "Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Beda Kewarganegaraan Perspektif Hukum Perdata Internasional", Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (Desember 2023)

tua meninggal dunia yang berimbas pada pembagian harta warisan.<sup>136</sup>

Persoalan kewarisan menjadi masalah dalam Hukum perdata internasional bila ada unsur asing yang terlibat didalamnya, yang kemudian memunculkan persoalan hukum mana yang akan digunakan dalam memutuskan kewarisan tersebut Unsur asing tersebut dapat berupa :

- a. Status keberadaan harta benda yang diwariskan.
- b. Penentuan kapasitas hukum atau kemampuan hukum si pewaris.
- c. Formal dari testamen, berkaitan *legal capacity* pewaris.

Berdasarkan asas genealogis, maka proses pewarisan harus dilangsungkan berdasarkan hukum personal dari pihak pewaris dan peralihan atas benda harus dilaksanakan sesuai dari hukum transferor.<sup>137</sup> Baik mengenai barang bergerak maupun tidak bergerak, mengenai bagian-bagian waris, mengenai legitime, pemecahan dan lain-lain. Pewarisan hukum perdata internasional menganut asas sebagai berikut :<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup> Darwis L. Rampay, "Hak Waris Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan", Jurnal Morality Vol. 2 No. 2 (Desember 2015)

<sup>137</sup> Ari Purwadi, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional (Surabaya: Ari Purwadi, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, 2016) h. 20

<sup>138</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum.....*, h. 269

- a. Pewarisan berdasarkan dimana benda tersebut berada (*asas lex rei sitae*) apabila obyek pewarisan adalah benda tetap.
- b. Pewarisan mengikuti kewarganegaraan pewaris (*lex patriae*) atau domisili pewaris saat meninggal (*lex domicile*) apabila obyek pewarisan adalah benda bergerak.
- c. Pewarisan sesuai hukum tempat pewaris membuat wasiat (*testament*).
- d. Pewarisan sesuai hukum tempat pewaris berdomisili atau menjadi warganegara pada saat ia meninggal.

Namun hingga saat ini, masalah kewarisan dalam perkawinan campuran belum ada pengaturan tersendiri. Masyarakat dapat memilih hukum kewarisan BW, hukum waris Islam atau hukum waris adat. Oleh karena itu, pewarisan dalam perkawinan campuran diserahkan pada masing-masing suami- istri untuk menentukan hukum yang akan digunakan.